

Bekasi, 15 Desember 2020

No : 122/GGRP-COS/XII/2020

Hal : **Permintaan Penjelasan Bursa No S-07738/BEI.PP1/12-2020**

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Up Yth : Kepala Divisi PP1 - Bapak Adi Pratomo Aryanto

Dengan hormat,

Sesuai Permintaan Penjelasan Bursa melalui IDXnet No S-07738/BEI.PP1/12-2020, merujuk informasi detil perkara pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 432/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal register 10 Desember 2020, di mana disampaikan bahwa PT Gunung Raja Paksi Tbk (Perseroan) menjadi termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan status perkara penunjukan juru sita.

Maka dengan surat ini kami menjelaskan perkara tersebut sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	10 Desember 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 432/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst oleh PT Naga Bestindo Utama (NBU)
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. NBU adalah supplier besi tua ke Perseroan sejak tahun 2016 (sebelumnya menggunakan nama PT Naga Berlian Pratama). 2. Pada periode 10 September 2020 – 22 Oktober 2020, NBU memasok besi tua ke Perseroan sejumlah Rp 2.477.930.180. 3. Karena kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan cash flow Perseroan agak terganggu, sehingga pembayaran ke semua Supplier sempat tertahan, namun sejak bulan November 2020 kondisinya sudah normal kembali sehingga Perseroan sudah mulai melakukan pembayaran kembali ke semua Supplier. 4. NBU melayangkan surat somasi hal pembayaran pada tanggal 23 dan 28 Oktober 2020. 5. Pada periode 3-9 November 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran ke NBU sejumlah Rp 558.925.290. Dan pada tanggal 9 November 2020, Perseroan juga telah mengundang NBU untuk membicarakan perihal pembayaran, namun pihak NBU tidak merespon. 6. Pada tanggal 12 dan 26 November 2020, Perseroan melakukan pembayaran sebesar Rp 20.290.600, dan pada tanggal 4 Desember 2020 bermaksud melakukan pelunasan sebesar Rp 1.919.004.890. Perseroan melakukan transfer ke rekening yang sama dengan penjelasan nomor 5, namun transfer tidak dapat

AS

PT Gunung Raja Paksi Tbk

Jl. Perjuangan No. 8 Sukadanau,
Cikarang Barat, Bekasi 17530
West Java, INDONESIA

P: +62 21 890 0111
F: +62 21 890 0555

www.gunungrajapaksi.com

		<p>dilakukan dengan alasan "rekening kredit tidak dapat digunakan untuk transaksi".</p> <p>7. Atas kegagalan transfer tersebut, Perseroan telah berkali-kali melakukan komunikasi untuk meminta nomor rekening baru, baik melalui surat, email, whatsapp dan telepon ke Bapak Carel (owner – Komisaris Utama NBU), Ibu Holifah (Operasional NBU) dan Ibu Tuti (Keuangan / Pajak NBU) pada kurun waktu 16 November 2020 – 08 Desember 2020, namun semuanya tidak ada tanggapan dari pihak NBU.</p> <p>8. Tanggal 10 Desember 2020 NBU mendaftarkan gugatan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 432/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst.</p> <p>9. Terkait dengan gugatan ini, Perseroan sedang menunggu panggilan dari Pengadilan Niaga terkait, sebab hingga saat ini kami belum menerima panggilan tersebut.</p> <p>10. Posisi Perseroan adalah akan patuh kepada proses yang terjadi dan bermaksud untuk segera membayarkan kewajiban tersebut pada kesempatan pertama.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan Operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan

Demikian penjelasan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



 Budi Baharjono
 Corporate Secretary

Handwritten initials/signature

Tembusan :

Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
 Up Yth : Bapak I Made Bagus Tirthayatra